



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I NYOMAN MARTA, bertempat tinggal di Dusun Kawan, Desa Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali/email wayansuniata16@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Wayan Suniata, S.H., M.Ag., dan-kawan**, Para Advokat pada kantor Advokat "Wayan Suniata, SH. & Associates" yang beralamat di Jalan Raya Besakih Nomor 200 X, Akah, Klungkung, Bali/email wayansuniata@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 4 Agustus 2023 dengan register Nomor: 177/SK/2023/PN Srp, sebagai **Penggugat**;

I a w a n

I PUTU KARYASA, bertempat tinggal di Dusun Pakel, Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 24 Agustus 2023 dengan Nomor Register 81/Pdt.G/2023/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, hubungan hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT terdahulu adalah PENGUGAT sebagai pemberi pinjam uang dan TERGUGAT sebagai peminjam yang dalam hal ini antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak ada hubungan kerja ;
2. Bahwa Penggugat kenal dengan Tergugat ,sejak awal tahun 2016, dimana Tergugat sering datang ke Penginapan milik Penggugat yang berada di Dusun Kawan,Desa Jumpai ,kecamatan Klungkung,Kabupaten

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung;

3. Bahwa Tergugat I PUTU KARYASA Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan Pidana,(vide Putusan Perkara Nomor:24/Pid.B/2021/PN.Srp.Halaman 32 Yang telah berkekuatan Hukum Tetap), diperoleh Fakta-fakta Hukum sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa subyek Hukum yang dihadapkan kedalam persidangan adalah benar I Putu Karyasa, sesuai identitas yang telah diperiksa;
 - 3.2. Bahwa perbuatan Tergugat ,bermula pada Hari Kamis,Tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan hari Selasa Tanggal 9 Januari 2018, sekira Pukul 11.00 WITA bertempat di Dusun Kawan ,Desa Jumpai, Kelurahan/Desa Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung
 - 3.3. Bahwa Tergugat telah meminjam sejumlah uang kepada Penggugat untuk biaya dalam pengurusan surat-surat tanah miliknya yang berada di 3 (tiga) lokasi berbeda dimana Tergugat mengatakan bahwa tanah miliknya akan di beli oleh orang yang bernama JONO;
 - 3.4. Bahwa Tergugat berjanji setelah tanah miliknya laku terjual, Tergugat akan mengembalikan keseluruhan uang milik Penggugat dan juga memberikan keuntungan sebesar 5 %(lima persen) dari hasil total penjualan tanah miliknya;
 - 3.5. Bahwa Tergugat juga menjanjikan untuk memberikan tanah kepada Penggugat seluas 5 (lima) are perlokasi,sehingga Penggugat mendapatkan 15 (lima belas) are dari 3 (tiga) lokasi;
 - 3.6. Bahwa berangkat dari janji Tergugat tersebut, Penggugat terbujuk dan tergerak untuk memberikan uang pinjaman, sampai berjumlah total Rp.472.700.000,00- (empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 3.7. Bahwa setelah memberikan pinjaman tersebut, Penggugat menunggu janji-janji yang telah diucapkan oleh Tergugat, namun semua janji yang telah disampaikan oleh Tergugat sampai saat ini belum dilaksanakan Tergugat dan uang milik Penggugat tidak pernah dikembalikan oleh Tergugat serta tidak ada memberikan Penggugat keuntungan sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Tergugat .
4. Bahwa, Penggugat telah memberikan pinjaman kepada Tergugat total sejumlah Rp.472.700.000,00- (empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan 09 Januari 2018,semuanya ada tanda terima atau kwitansi, dengan rincian

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut :

No.	Tanggal/Bln/Thn	Penerima	Jumlah
1.	24-11-2016 24-11-2016	Tergugat Tergugat	Rp. 5.000.000,00- Rp. 5.000.000,00-
2.	27-11-2016	Tergugat	Rp. 10.000.000,00-
3.	28-11-2016	Tergugat	Rp. 10.000.000,00-
4.	29-11-2016	Tergugat	Rp. 5.000.000,00-
5.	02-12-2016	Tergugat	Rp. 10.000.000,00-
6.	05-12-2016	Tergugat	Rp. 10.000.000,00-
7.	11-12-2016	Tergugat	Rp. 11.000.000,00-
8.	14-12-2016	Tergugat	Rp. 13.000.000,00-
9.	15-12-2016	Tergugat	Rp. 15.000.000,00-
10.	22-12-2016	Tergugat	Rp. 8.000.000,00-
11.	26-12-2016	Tergugat	Rp. 10.000.000,00-
12.	02-01-2017	Tergugat	Rp. 15.000.000,00-
13.	13-01-2017	Tergugat	Rp. 10.000.000,00-
14.	23-01-2017	Tergugat	Rp. 6.000.000,00-
15.	02-07-2017	Tergugat	Rp. 2.000.000,00-
16.	08-02-2017	Tergugat	Rp. 10.000.000,00-
17.	05-05-2017	Tergugat	Rp. 2.500.000,00-
18.	07-05-2017	Tergugat	Rp. 6.100.000,00-
19.	13-05-2017	Tergugat	Rp. 1.150.000,00-
20.	15-05-2017	Tergugat	Rp. 2.500.000,00-
21.	18-05-2017	Tergugat	Rp. 3.000.000,00-
22.	19-05-2017	Tergugat	Rp. 5.000.000,00-
23.	22-05-2017	Tergugat	Rp. 5.200.000,00-
24.	09-01-2018	Tergugat	Rp.292.250.000,00-
	Jumlah		Rp.472.700.000,00-

5. Bahwa PENGUGAT baru mengetahui setelah PENGUGAT melakukan cross check kerumah Tergugat bersama dengan anak Penggugat yang bernama I Komang Sulatra, di Dusun Pakel ,Desa Sampalan Tengah,Kecamatan Dawan, untuk meminta uang dan janji yang pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan Tergugat ;

6. Bahwa kemudian TERGUGAT dengan entengnya mengatakan bahwa apa yang Tergugat sampaikan kepada Penggugat adalah bohong, karena Tergugat tidak memiliki tanah di tiga lokasi seperti yang dia tunjukkan dan Tergugat tidak bisa mengembalikan uang tersebut karena sudah dia pakai untuk kebutuhan sehari-hari, menghibur diri dengan berfoya-foya dan berjudi sabung ayam sebesar Rp.264.700.000,00- (dua ratus enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya digunakan untuk memperbaiki rumah milik Tergugat sebesar Rp.100.000.000,00- (seratus juta rupiah), kemudian Tergugat gunakan untuk biaya upacara pengabenan istri Rp.18.000.000,00- (delapan belas juta rupiah), upacara ngeroras istri 40.000.000,00- (empat puluh juta rupiah) dan untuk upacara nuntun istri sebesar Rp.50.000.000,00-;
7. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut PENGGUGAT mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 472.700.000,00- (empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
8. Bahwa, kemudian atas perbuatan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut telah menghilangkan rasa kepercayaan yang telah diberikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT sehingga PENGGUGAT telah melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut kepada Pihak KEPOLISIAN RESOR KLUNGKUNG dan telah diproses dari tingkat penyelidikan, penyidikan hingga pelimpahan berkas perkara P-21 kepada pihak KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG serta telah diputus Pidana di PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA dengan nomor putusan No. 24/Pid.B/2021/PN.Srp. tertanggal 19 Mei 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*) tertanggal 27 Mei 2021 dengan amar sebagai berikut :

"M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I PUTU KARYASA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penipuan yang dilakukan beberapa kali*", sebagaimana Dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman sementara dari I NYOMAN MARTA Sebesar Rp.5.000.000,00-(lima juta rupiah) + Rp.5.000.000,00- (lima juta rupiah) dengan jumlah total

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 24-11-2016
2. 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman sementara dari I NYOMAN MARTA sebesar Rp.10.000.000,00-(sepuluh juta rupiah) tertanggal 27-11-2016;
 3. 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman sementara dari I NYOMAN MARTA sebesar Rp.10.000.000,00-(sepuluh juta rupiah) tertanggal 28-11-2016 ;
 4. 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman sementara dari I NYOMAN MARTA sebesar Rp.5.000.000,00- (lima juta rupiah) tertanggal 29-11-2016;
 5. 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman sementara dari I NYOMAN MARTA sebesar Rp.10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 02-12-2016 ;
 6. 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman sementara dari I NYOMAN MARTA sebesar Rp.10.000.000,00-(sepuluh juta rupiah) tertanggal 05-12-2016 ;
 7. 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman sementara dari I NYOMAN MARTA sebesar Rp.11.000.000,00-(sebelas juta rupiah) tertanggal 11-12-2016 ;
 8. 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman sementara dari I NYOMAN MARTA sebesar Rp.13.000.000,00-(tiga belas juta rupiah) tertanggal 14-12-2016 ;
 9. 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman sementara dari I NYOMAN MARTA sebesar Rp.15.000.000,00-(lima belas juta rupiah) tertanggal 15-12-2016 ;
 10. 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman sementara dari I NYOMAN MARTA sebesar Rp.8.000.000,00- (delapan juta rupiah) tertanggal 22-12-2016 ;
 11. 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman sementara dari I NYOMAN MARTA sebesar Rp.10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 26-12-2016 ;
 12. 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman sementara dari I NYOMAN MARTA sebesar Rp.15.000.000,00-(lima belas juta rupiah) tertanggal 02-01-2017 ;
 13. 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman sementaradari I NYOMAN MARTA sebesar Rp.10.000.000,00-(sepuluh juta rupiah) tertanggal 13-01-2017 ;
 14. 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman sementara dari I NYOMAN MARTA sebesar Rp.6.000.000,00- (enam juta rupiah) tertanggal 23-01-2017 ;
 15. 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman sementara dari I NYOMAN

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MARTA sebesar Rp.1.000.000,00-(satu juta rupiah) +
Rp.1000.000,00- (satu juta rupiah) dengan jumlah total sebesar
Rp.2.000.000,00- (dua juta rupiah) tertanggal 02-07-2017 ;
16. 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman sementara dari I NYOMAN
MARTA sebesar Rp.10.000.000,00-(sepuluh juta rupiah)
tertanggal 08-02-2016 ;
17. 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman sementara dari I NYOMAN
MARTA sebesar Rp.2.500.000,00- (dua juta lima ratus ribu
rupiah) tertanggal 05-05-2017 ;
18. 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman sementara dari I NYOMAN
MARTA sebesar Rp.6.100.000,00- (enam juta seratus ribu
rupiah) tertanggal 07-05-2017 ;
19. 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman sementara dari I NYOMAN
MARTA sebesar Rp.1.150.000,00- (satu juta seratus lima
puluh ribu rupiah) tertanggal 13-05-2017 ;
20. 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman sementara dari I NYOMAN
MARTA sebesar Rp.2.500.000,00- (dua juta lima ratus ribu
rupiah) tertanggal 15-05-2017 ;
21. 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman sementara dari I NYOMAN
MARTA sebesar Rp.3.000.000,00- (tiga juta rupiah) tertanggal
18-05-2017 ;
22. 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman sementara dari I NYOMAN
MARTA sebesar Rp.5.000.000,00- (lima juta rupiah) tertanggal
19-05-2017 ;
23. 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman sementara dari I NYOMAN
MARTA sebesar Rp.5.200.000,00- (lima juta dua ratus ribu
rupiah) tertanggal 22-05-2017 ;
24. 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman sementara dari I NYOMAN
MARTA sebesar Rp.292.250.000,00- (dua ratus sembilan puluh
dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 9-01-
2017;

Dikembalikan kepada Saksi I Nyoman Marta;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00- (lima
ribu rupiah) .
9. Bahwa kemudian mengingat adanya putusan pidana putusan No.
24/Pid.B/2021/PN.Srp. tertanggal 19 Mei 2021 yang telah berkekuatan
hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) tersebut maka PENGGUGAT akan
jadikan bukti yang sangat kuat dan tidak terbantahkan, hal ini sejalan
dengan salah satu asas pembuktian yang berbunyi "Siapa yang
mendalilkan sesuatu wajib membuktikannya" (*affirmanti incumbit probate*),
sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perdata serta agar meneguhkan asas putusan pengadilan supaya tidak bertentangan dengan putusan ini berdasarkan asas yang menentukan bahwa apa yang sudah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar kecuali ada putusan hakim yang lebih tinggi yang membatalkan putusan tersebut (*res judicata pro veritate habetur*), sehingga sangatlah patut dan beralasan hukum PENGUGAT mengajukan gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH/Onregmatigedaad) sebagaimana tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1365 :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

10. Bahwa untuk kemudahan Majelis Hakim dalam penguraian unsur PMH yang dilakukan oleh TERGUGAT, secara singkat PENGUGAT akan menguraikan perbuatan melanggar hukum sebagaimana dalam pasal 1365 KUH Perdata yang digunakan PENGUGAT sebagai dasar gugatannya berbunyi:

“tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Dan pasal 1366 KUHPerdata yang berbunyi:

“setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya”

Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2003 pada halaman 117, bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.

11. Bahwa dalam konteks perkara a quo TERGUGAT telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum TERGUGAT yakni tidak mau membayar dana yang TERGUGAT terima;
12. Bahwa dalam konteks perkara a quo TERGUGAT telah mengambil hak subyektif orang lain in casu PENGUGAT yakni yang seharusnya menerima pengembalian uang yang telah diterima oleh TERGUGAT;
13. Bahwa untuk unsur ketiga dan keempat TERGUGAT telah dengan jelas memenuhi unsur tersebut yang dibuktikan TERGUGAT telah melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dan norma-norma hukum (Vide bukti Putusan Nomor : 24/Pid.B/2021/PN.Srp. tertanggal 19 Mei 2021);

14. Bahwa, akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT, telah diderita kerugian baik secara materiil maupun immateriil, yang perinciannya sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

- TERGUGAT berkewajiban mengembalikan uang Pinjaman Sementara sejumlah Rp.472.700.000,00- (empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada PENGGUGAT;

Kerugian Immateriil :

- Tercemarnya nama baik dari PENGGUGAT dan telah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap PENGGUGAT, oleh karena itu jika dinilai dengan uang telah mencapai kerugian immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Sehingga total kerugian materiil dan immateriil dari PENGGUGAT yang disebabkan oleh perbuatan TERGUGAT adalah sebesar Rp.1.472.700.000,00- (satu milyar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

15. Bahwa, dengan demikian secara sederhana telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH/ *Onrechmatigedaad*) sesuai ketentuan Pasal 1365 BW yang berbunyi :

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

16. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan ini menjadi gugatan yang tidak sia-sia (*illusionir*) apabila dikemudian hari dikabulkan dan agar objek perkara tersebut tidak dialihkan maupun dipindah tangankan oleh TERGUGAT maupun kuasanya kepada pihak lain dengan cara melanggar hukum, baik sebagian atau seluruhnya, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya serta segala sesuatu yang terletak, tertanam atau tertancap diatasnya milik TERGUGAT yang setempat dikenal sebagai rumah tinggal di :

- Dusun Pakel, Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan,

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klungkung, Bali ;

17. Bahwa sita jaminan tersebut didasarkan pada Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya berbunyi:
"Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu."
18. Bahwa, karena dikhawatirkan TERGUGAT tidak melaksanakan atau tidak mematuhi putusan dalam perkara ini, maka perlulah kiranya untuk menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap;
19. Bahwa, karena sangat mendesak kepentingan PENGGUGAT dalam perkara ini, dan dalam perkara ini PENGGUGAT mengajukan bukti-bukti surat yang sah dan tidak terbantahkan lagi kebenarannya, maka mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memutus perkara ini terlebih dahulu (*Uit Voorbard Bij Voorrad*) walaupun ada upaya hukum perlawanan (*Verzet*), Banding, Kasasi ataupun Peninjauan Kembali (PK). Berdasarkan dalil-dalil gugatan diatas, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a-quo*, dimohon kearifan dan kebijaksanaannya untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatiege-daad*) ;
3. Menyatakan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Semarang 24/Pid.B/2021/PN.Srp. tertanggal 19 Mei 2021 adalah sah dan mengikat serta telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) ;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya ganti kerugian baik materiil maupun immateriil kepada PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

- TERGUGAT berkewajiban mengembalikan uang pinjaman sejumlah Rp.472.700.000,00- (empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada PENGGUGAT;

Kerugian Immateriil :

- Tercemarnya nama baik dari PENGGUGAT dan telah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT, oleh karena itu jika dinilai dengan uang telah mencapai kerugian immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Sehingga total kerugian materiil dan immateriil dari PENGUGAT yang disebabkan oleh perbuatan TERGUGAT adalah sebesar Rp.1.472.700.000,00- (*satu milyar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah*);

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini terhadap sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya serta segala sesuatu yang terletak, tertanam atau tertancap di atasnya milik Tergugat, di Dusun Pakel, Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali);
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) untuk setiap harinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan, apabila TERGUGAT lalai melaksanakan Putusan ini, sejak putusan ini dibacakan hingga Putusan Perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan seketika terlebih dahulu (*Uit Voorbaard Bij Voorrad*), meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi, atau Peninjauan Kembali (PK) ;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pengugat menghadap Kuasanya yang bernama Wayan Suniata, S.H., M.Ag. dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 September 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik, namun sebagaimana Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan tetap dilangsungkan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat kiranya tidak perlu untuk menanggapi latar belakang terjadinya gugatan Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat telah dipidana sesuai dengan Putusan Perkara Pidana Tanggal 13 Mei No. 24 PID / 2021.
- Bahwa Tergugat juga tidak menanggapi latar belakang Perjanjian Gugatan Penggugat pada deposito (pada halaman 3 dan 4).
- Bahwa atas dasar putusan tersebut diatas, tergugat juga telah menjalani pidana tersebut selama 2 tahun 6 bulan.
- Bahwa Permohonan Penggugat untuk mengajukan permohonan Sita atas sebidang tanah terkait dengan bangunan yang ada diatasnya, menurut hemat tergugat hal tersebut haruslah ditolak karena tanah tersebut adalah merupakan tanah PKD, tanah peninggalan leluhur .

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2023, kemudian Tergugat telah pula mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 6 November 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5105033112570021 atas nama I Nyoman Marta, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 24/Pid.B/2021/PN Srp tanggal 19 Mei 2021, yang diberi tanda P-2;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat tersebut telah disandingkan dengan aslinya dan ternyata isinya sesuai kecuali bukti P-1 merupakan fotokopi tanpa disandingkan aslinya, dan terhadap keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhkan meterai cukup (*nazegelling*), sehingga dapat diterima sebagai alat

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti surat di Pengadilan, akan tetapi untuk masing-masing kekuatan pembuktiannya akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian bersamaan dengan relevansinya dalam pembuktian pokok perkara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I Wayan Murtana;**

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Penggugat, namun tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi sempat 3 (tiga) kali melancong ke rumah Penggugat, saat itu Saksi melihat Tergugat datang ke rumah Penggugat, tetapi saat itu Saksi tidak mengetahui keperluan Tergugat datang ke rumah Penggugat. Selanjutnya karena Penggugat sudah tidak punya uang untuk diserahkan kepada Tergugat, Penggugat pernah datang ke rumah Saksi untuk meminjam uang;
- Bahwa saat itu Penggugat meminjam uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa sekitar tahun 2020 Penggugat kena tipu, selanjutnya Saksi sempat datang ke rumah Tergugat untuk meminta uang Penggugat kepada Tergugat. Saat itu Tergugat mengakui bahwa dirinya tidak mempunyai lahan yang akan diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa selanjutnya Penggugat bersama dengan anaknya melaporkan Tergugat ke polisi, dan Saksi tetap di rumah Tergugat untuk menjaga Tergugat agar tidak melarikan diri;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah dipidana penjara;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat untuk mengembalikan uang Penggugat sampai adanya gugatan ini;
- Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat mengembalikan uang Penggugat, namun Tergugat tidak ada mengembalikan uang Penggugat sama sekali;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS di BPBD, tetapi saat ini Tergugat sudah tidak bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumah yang saat ini ditempati Penggugat merupakan rumahnya sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak menanggapi masing-masing dalam kesimpulan;



2. Saksi Ni Kadek Dwi Anjani;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering ke rumah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sering ke rumah Penggugat karena Tergugat meminjam uang;
- Bahwa Penggugat mau meminjamkan uang kepada Tergugat karena Tergugat berjanji kepada Penggugat, akan memberikan lahan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat datang ke rumah Penggugat kurang lebih 25 (dua puluh lima) kali;
- Bahwa saksi melihat Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat, saat itu Saksi yang membuatkan tanda terima penyerahan uang tersebut;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat kurang lebih sejumlah Rp472.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah) yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat dalam rentan waktu kurang lebih 25 (dua puluh lima) kali Tergugat datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat sempat mengecek lahan yang akan diberikan Tergugat kepada Penggugat, ternyata lahan tersebut bukan milik Tergugat;
- Bahwa selanjutnya Penggugat melaporkan Tergugat ke polisi, dan akhirnya Tergugat masuk penjara pada tahun 2021 dengan hukuman penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat mengembalikan uang Penggugat, namun Tergugat tidak ada mengembalikan uang Penggugat sama sekali;
- Bahwa Tergugat tinggal di Dusun Pakel, Desa Sampalan, namun Saksi tidak mengetahui apakah rumah yang saat ini ditempati Penggugat merupakan rumahnya sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak menanggapi masing-masing dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 742 Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, yang diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5105042112640001 atas nama I Putu Karyasa, yang diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 07/Ket.DAS/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023, yang diberi tanda T-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa seluruh bukti surat tersebut telah disandingkan dengan aslinya dan ternyata isinya sesuai kecuali bukti T-1 dan T-2 merupakan fotokopi tanpa disandingkan aslinya, dan terhadap keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhkan meterai cukup (*nazegelling*), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat di Pengadilan, akan tetapi untuk masing-masing kekuatan pembuktiannya akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian bersamaan dengan relevansinya dalam pembuktian pokok perkara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Ir Nyoman Suirta;**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat, namun Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah warga di desa Saksi, dimana Saksi adalah Bendesa Adat Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendesa Adat Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung sejak tahun 2021 hingga sekarang;
- Bahwa tanah PKD tersebut terletak di Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa SHM tanah tersebut atas nama Desa Sampalan Tengah dengan Nomor SHM 22.06.02.10.1.00742, dan saat ini SHM tersebut dipegang oleh Saksi;
- Bahwa yang berhak atas tanah tersebut adalah I Putu Karyasa sebagai ahli waris dan sepengetahuan Saksi, Tergugat sudah menempati tanah tersebut dari lahir;
- Bahwa di atas tanah tersebut ada bangunan yang mana bangunan tersebut adalah tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa yang menempati bangunan tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu Tergugat dan 2 (dua) orang anaknya;
- Bahwa selain itu ada juga orang lain yang menempati tanah tersebut yaitu saudara dari Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menempati tanah tersebut ada 3 (tiga) kepala keluarga, yaitu Wayan Megek, Putu Kariasa, dan Ketut Mergan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak menanggapi masing-masing dalam kesimpulan;

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 13 Desember 2023;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai adanya Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terhadap Penggugat terkait uang pinjaman sejumlah Rp472.700.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa akibat penipuan yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp472.700.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga berdasarkan hal tersebut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1365 BW;
- Bahwa selain menderita kerugian materil, Penggugat juga menderita kerugian imateril berupa tercemarnya nama baik dari Penggugat dan telah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Penggugat, oleh karena itu jika dinilai dengan uang maka kerugian imateril yang dialami Penggugat adalah sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa Penggugat memohon agar diletakkan sita jaminan terhadap objek berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya serta segala sesuatu yang terletak, tertanam atau tertancap di atasnya milik Tergugat yang terletak di Dusun Pakel, Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali, agar objek perkara tersebut tidak dialihkan maupun dipindah tangankan oleh Tergugat maupun kuasanya kepada pihak lain dengan cara melanggar hukum;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan selanjutnya mengajukan dalil bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 24/Pid.B/2021/PN Srp tertanggal 19 Mei 2021 yang telah berkekuatan hukum

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, Tergugat telah menjalani pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

- Bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk menjatuhkan sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya milik Tergugat, hal tersebut tidak beralasan dan harus ditolak karena tanah tersebut merupakan tanah PKD;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Bendesa Desa Adat Sampalan Nomor: 07/Ket.Das/X/2023, menyatakan bahwa sebidang tanah PKD dengan Nomor: 22.06.02.10.1.00742 seluas 867 m² yang berlokasi di Dusun/Banjar Adat Pakel, Desa Sampalan Tengah, atas nama pemegang hak Desa Pakraman Sampalan, ditempati oleh 3 (tiga) kepala keluarga krama Desa Adat Sampalan yaitu:
 1. Wayan Megek (Alm).
 2. I Putu Karyasa;
 3. Ketut Mergan (Alm);

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan utang piutang sejumlah Rp472.700.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat mengatakan meminjam uang kepada Penggugat awalnya akan digunakan biaya dalam pengurusan surat-surat tanah miliknya yang berada di 3 (tiga) lokasi berbeda dimana Tergugat mengatakan bahwa tanah miliknya akan dibeli oleh orang yang bernama Jono, kemudian Tergugat berjanji setelah tanah miliknya laku terjual, Tergugat akan mengembalikan keseluruhan uang milik Penggugat dan juga memberikan keuntungan sebesar 5 % (lima persen) dari hasil total penjualan tanah miliknya. Selain itu Tergugat juga menjanjikan untuk memberikan tanah kepada Penggugat seluas 5 (lima) are berlokasi, sehingga Penggugat mendapatkan 15 (lima belas) are dari 3 (tiga) lokasi;
- Bahwa karena penawaran tersebut, Penggugat terbujuk dan tergerak untuk memberikan uang pinjaman sejumlah Rp472.700.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa ternyata apa yang Tergugat sampaikan kepada Penggugat adalah bohong, karena pada kenyataannya Tergugat tidak memiliki tanah di 3 (tiga) lokasi seperti yang Tergugat tunjukkan dan Tergugat tidak bisa mengembalikan uang tersebut karena sudah Tergugat pakai untuk kebutuhan sehari-hari, menghibur diri dengan berfoya-foya dan berjudi sabung ayam sebesar Rp264.700.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya digunakan untuk memperbaiki rumah milik Tergugat

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian Tergugat gunakan untuk biaya upacara pengabenan istri sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), upacara ngeroras istri sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan untuk upacara nuntun istri sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak kepolisian, dan saat ini Tergugat telah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 24/Pid.B/2021/PN Srp tertanggal 19 Mei 2021 dan telah berkekuatan hukum tetap, dimana dalam putusan tersebut Tergugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan beberapa kali dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp472.700.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan hal tersebut dibenarkan dan diakui sendiri oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat menempati sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Dusun Pakel, Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian atas dalil pokok Penggugat dan dalil pokok Tergugat tersebut diatas, yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

1. Apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat?
2. Apakah terhadap objek berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya serta segala sesuatu yang terletak, tertanam atau tertancap diatasnya yang terletak di Dusun Pakel, Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali yang saat ini ditempati oleh Tergugat dapat dijadikan objek sita jaminan?

Menimbang bahwa berpedoman pada Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi: "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, merujuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut" maka sesuai dengan hal tersebut di atas dan berdasarkan prinsip pembagian beban pembuktian yang berimbang, dimana diantara para pihak yang berperkara terdapat dalil yang sama beratnya, maka penerapan beban wajib bukti dan penilaian kekuatan pembuktian yang proporsional menurut hukum pembuktian dimana kepada Penggugat wajib

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil gugatannya dan kepada Tergugat membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-2 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I Wayan Murtana dan Saksi Ni Kadek Dwi Anjani;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-3 dan 1 (satu) orang Saksi bernama Saksi Ir Nyoman Suiirta;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa antara para pihak;

Menimbang bahwa terhadap pokok permasalahan pertama atau terkait dengan dalil Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi. Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) mengatur bahwa: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*;

Menimbang bahwa dalam doktrin ilmu hukum, suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum jika memenuhi unsur:

- 1) Adanya perbuatan;
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum;
- 3) Adanya kesalahan;
- 4) Adanya kerugian;
- 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang bahwa dalam gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum bertujuan menempatkan penggugat pada posisi sebelum terjadi Perbuatan Melawan Hukum, sehingga ganti rugi yang diberikan adalah kerugian yang nyata;

Menimbang bahwa menurut Pasal 284 R.Bg terdapat 5 (lima) macam alat bukti, sebagai berikut:

- 1) Alat bukti tertulis (surat);
- 2) Saksi;

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Persangkaan;
- 4) Pengakuan;
- 5) Sumpah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1925 KUHPer, Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu;

Menimbang bahwa dalam Pasal 175 HIR Pengakuan di muka hakim, baik yang diucapkan sendiri maupun dengan pertolongan kuasanya, merupakan bukti yang cukup dan mutlak, artinya hakim harus menerima pengakuan itu sebagai bukti yang cukup. Misalnya apabila tergugat mengakui apa yang menjadi tuntutan penggugat, maka bagi hakim tidak ada lain jalan daripada ia harus menerima gugatan itu dan menghukum tergugat, sehingga pengakuan itu harus dianggap sebagai bukti yang menentukan;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara pengakuan Tergugat, keterangan Saksi I Wayan Murtana dan Saksi Ni Kadek Dwi Anjani, serta dihubungkan dengan bukti surat P-2 berupa Salinan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 24/Pid.B/2021/PN Srp tanggal 19 Mei 2021 diperoleh fakta bahwa benar Tergugat telah melakukan penipuan kepada Penggugat sehingga mengalami kerugian sejumlah Rp472.700.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari alat bukti yang tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam hal ini telah terbukti benar melakukan penipuan terhadap Penggugat. Bahwa Tergugat berjanji akan memberikan lahan kepada Penggugat, namun ternyata Tergugat bukanlah pemilik dari lahan tersebut, sedangkan Penggugat menuntut agar Tergugat mengembalikan uang Penggugat, namun Tergugat tidak ada mengembalikan uang Penggugat sama sekali;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa atas perbuatan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp472.700.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa terhadap dalil mengenai jumlah tersebut, tidak secara tegas dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai jumlah kerugian tersebut dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat berhasil membuktikan

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil pokok gugatannya bahwa Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait pokok permasalahan yang kedua yaitu “apakah terhadap objek berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya serta segala sesuatu yang terletak, tertanam atau tertancap di atasnya yang terletak di Dusun Pakel, Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali yang saat ini ditempati oleh Tergugat dapat dijadikan objek sita jaminan,” Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1131 KUHPer mengatur bahwa: “*Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu*”;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1962, tertanggal 25 April 1962, disebutkan bahwa: “*apabila yang disita adalah tanah, maka harus dilihat dengan seksama bahwa tanah tersebut adalah milik tergugat, luas serta batas-batasnya harus disebutkan dengan jelas. Untuk menghindari kesalahan pernyataan diwajibkan membawa serta Kepala Desa untuk melihat keadaan tanah, batas serta luas tanah yang akan disita. Kemudian dalam sita ini harus ada sangkaan yang beralasan bahwa tergugat sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan penggugat*”;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam SEMA Nomor 5 Tahun 1975 tanggal 9 Desember 1975, mengatur bahwa: “*sebelum mengabulkan Sita Jaminan, perlu diadakan penelitian terlebih dahulu tentang ada tidaknya alasan-alasan yang dikemukakan pemohon sita dalam surat permohonan sita jaminan tersebut*”. Sehingga berdasarkan ketentuan SEMA tersebut menghendaki adanya bentuk surat permohonan sita jaminan yang terpisah dari surat gugatan;

Menimbang bahwa Hak atas tanah adalah suatu hak untuk menguasai tanah oleh negara yang diberikan kepada seseorang, sekelompok orang, maupun kepada badan hukum. Pemegang hak atas tanah diberikan wewenang untuk menggunakan tanah atau mengambil manfaat dari tanah yang dimiliki. Sedangkan Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 276/Kep-19.2/2017 tertanggal 23 Oktober 2017 tentang Penunjukkan Desa Pakraman di Provinsi Bali sebagai Subjek Hak Kepemilikan Bersama (Komunal) atas Tanah mengatur bahwa:

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menunjuk Desa Pakraman di Provinsi Bali sebagai Subjek Hak Kepemilikan Bersama (Komunal) atas Tanah dengan syarat:
 - a. Ada anggota masyarakatnya yang masih dalam bentuk paguyuban;
 - b. Ada kelembagaan dan perangkat penguasaan adatnya;
 - c. Ada tanah Hak Pemilikan Bersama (komunal) dengan batas-batas yang jelas;
 - d. Ada pranata dan perangkat hukumnya yang masih ditaati;
2. Menegaskan bahwa tanah-tanah Hak Pemilikan Bersama (komunal) Desa Pakraman yang dipergunakan untuk keperluan Desa Pakraman dapat didaftarkan haknya berdasarkan pengakuan Pemerintah dan Masyarakat setempat sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Hak Pemilikan Bersama (komunal) yang diberikan kepada Desa Pakraman yang telah didaftarkan, dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai kesepakatan dengan para pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang bahwa hak komunal merupakan hak pemilikan bersama masyarakat hukum adat di Provinsi Bali dan merupakan hak atas tanah yang dapat didaftarkan haknya berdasarkan pengakuan pemerintah dan masyarakat setempat;

Menimbang bahwa akibat hukum Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP19.2/X/2017 terhadap desa pakraman sebagai subyek hak pemilikan bersama (komunal) atas tanah, bahwa desa pakraman secara tegas telah diakui keberadaannya sebagai subyek hak pemilikan bersama (komunal) atas tanah maka desa pakraman mempunyai kewajiban untuk melakukan pendaftaran tanah ke kantor pertanahan kemudian diberikan sertifikat hak atas tanah melalui proses dan tata cara yang ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang bahwa bukti kepemilikan yang sah atas tanah adalah sertifikat hak atas tanah karena melalui pendaftaran tanah akan dapat diketahui tentang siapa pemegang hak atas tanah, kapan diperalihkan hak atas tanah tersebut, dan siapa pemegang hak yang baru, termasuk juga jika tanah tersebut dibebani hak tanggungan;

Menimbang bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang memohon sita jaminan terhadap objek berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ditempati Tergugat, setelah Majelis Hakim mencermati Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun terkait kepemilikan terhadap objek berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ditempati Tergugat, namun demikian Saksi I Wayan Murtana dan Saksi Ni Kadek Dwi Anjani yang dihadirkan Penggugat membenarkan bahwa objek yang dimaksud terletak di Dusun Pakel, Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali;

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Srp



Menimbang bahwa dari pengakuan Tergugat, keterangan Saksi I Wayan Murtana, Saksi Ni Kadek Dwi Anjani, dan Saksi Ir Nyoman Suirta, serta dihubungkan surat bukti bertanda T-2 berupa KTP Tergugat dan surat bukti bertanda T-3 berupa Surat Keterangan Nomor: 07/Ket.DAS/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023, diperoleh persesuaian bahwa saat ini Tergugat menempati sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Dusun Pakel, Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali;

Menimbang bahwa dari surat bukti bertanda T-1 berupa Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 742 bertempat di Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, diperoleh fakta bahwa objek berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ditempati Tergugat yang terletak di Dusun Pakel, Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali, saat ini telah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Desa Pakraman Sampalan berkedudukan di Desa Sampalan Tengah, Surat Ukur Nomor: 00441/Sampalan Tengah/2018, tanggal 10 Januari 2018, luas 867 M²;

Menimbang bahwa dari surat bukti bertanda T-3 berupa Surat Keterangan Nomor: 07/Ket.DAS/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023, diperoleh fakta bahwa sebidang tanah PKD dengan Nomor: 22.06.02.10.1.00742 seluas 867 m² yang berlokasi di Dusun/Banjar Adat Pakel, Desa Sampalan Tengah, atas nama pemegang hak Desa Pakraman Sampalan, ditempati oleh 3 (tiga) kepala keluarga krama Desa Adat Sampalan yaitu:

1. Wayan Megek (Alm).
2. I Putu Karyasa;
3. Ketut Mergan (Alm);

Menimbang bahwa dari pengakuan Tergugat, keterangan Saksi Ir Nyoman Suirta, serta dihubungkan surat bukti bertanda T-1 berupa Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 742 bertempat di Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dan surat bukti bertanda T-3 berupa Surat Keterangan Nomor: 07/Ket.DAS/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023, diperoleh persesuaian bahwa sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Dusun Pakel, Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali yang ditempati Penggugat adalah Hak Pemilikan Bersama (komunal) yang diberikan kepada Desa Pakraman;

Menimbang bahwa dari alat-akat bukti yang telah diajukan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memperoleh persangkaan bahwa memang benar bahwa sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Dusun Pakel, Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali yang ditempati Penggugat adalah Hak Pemilikan Bersama (komunal) yang diberikan kepada Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakraman dan kedudukan Tergugat diatas objek tersebut hanyalah sebatas menguasai saja, bukan sebagai pemilik;

Menimbang bahwa oleh karena objek yang akan diajukan sebagai sita jaminan ternyata merupakan Hak Pemilikan Bersama (komunal) yang diberikan kepada Desa Pakraman yang berarti objek tersebut bukanlah milik Tergugat, maka terhadap objek tersebut tidak dapat dijadikan sebagai sita jaminan. Selain itu seharusnya permintaan sita jaminan haruslah dimintakan secara tertulis, namun demikian dalam persidangan Penggugat sama sekali tidak ada mengajukan permintaan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan angka 1 (satu) oleh karena berkaitan dengan pertimbangan atas petitum angka lainnya, maka akan ditentukan setelah pertimbangan terhadap petitum angka lainnya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan angka 2 (dua) yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatiggedaad*), oleh karena telah dipertimbangkan dalam pokok sengketa yang pertama Tergugat haruslah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat, dengan demikian petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa kemudian terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga) yang meminta agar menyatakan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Semarang 24/Pid.B/2021/PN Srp tertanggal 19 Mei 2021 adalah sah dan mengikat serta telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), Majelis berpendapat bahwa pada prinsipnya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berlaku secara sah dan mengikat, Putusan tersebut dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum dan telah berkekuatan hukum tetap sehingga sejatinya putusan tersebut telah memenuhi asas publisitas, sehingga tidak memerlukan pernyataan lagi sebagaimana dimintakan dalam petitum gugatan, dengan demikian menurut Majelis Hakim petitum gugatan angka 3 (tiga) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yang memohon agar menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar biaya ganti kerugian baik materiil sejumlah Rp472.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan ganti rugi imateriil sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), kepada Penggugat, oleh karena terhadap dalil mengenai kewajiban pengembalian uang telah dibuktikan dan Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, maka nilai uang yang harus dikembalikan oleh Tergugat adalah senilai Perbuatan Melawan Hukumnya yaitu sejumlah Rp472.700.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) secara tunai, sekaligus, dan seketika. Sedangkan terkait ganti rugi imateriil oleh karena kerugian tersebut tidak dapat dibuktikan, maka permintaan tersebut tidak beralasan dan harus ditolak. Dengan demikian menurut Majelis Hakim petitum gugatan angka 4 (empat) dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan yang memohon agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini terhadap sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya serta segala sesuatu yang terletak, tertanam atau tertancap di atasnya milik Tergugat, di Dusun Pakel, Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali, oleh karena telah dipertimbangkan dalam pokok permasalahan kedua bahwa objek yang akan diajukan sebagai sita jaminan ternyata merupakan Hak Pemilikan Desa Pakraman Sampalan yang berarti objek tersebut bukanlah milik Tergugat, dan oleh karena dalam persidangan Penggugat sama sekali tidak ada mengajukan permintaan sita jaminan, maka menurut Majelis Hakim petitum tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 6 (enam) gugatan yang memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) untuk setiap harinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan, apabila Tergugat lalai melaksanakan Putusan ini, sejak putusan ini dibacakan hingga Putusan Perkara ini berkekuatan hukum tetap, oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 606a Rv suatu uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang berisi pembayaran sejumlah uang, maka petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam) menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan angka 7 (tujuh) yang memohon agar menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan seketika terlebih dahulu (*Uit Voorbaard Bij Voorrad*), meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi, atau Peninjauan Kembali (PK), oleh karena dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan adanya urgensi serta hal-hal yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam SEMA 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, maka petitum angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim tidak beralasan dan harus ditolak;

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan angka 8 (delapan) untuk menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sehubungan dengan gugatan *a quo*, oleh karena pokok gugatan dalam pokok perkara terbukti dan dikabulkan, maka Tergugat berkedudukan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena hanya sebagian petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan, namun demikian terhadap petitum tersebut patut dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka haruslah dinyatakan agar menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan pasal-pasal dari *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg/ Reglemen Hukum Daerah Seberang (Luar Jawa dan Madura)), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp472.700.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai, sekaligus, dan seketika;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Dwi Asri Mukaromah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hanifa Feri Kurnia, S.H., dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Kadek Hendra Saputra, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua,

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Ttd

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Ttd

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Kadek Hendra Saputra, S.E., S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	-
4. PNBPN Panggilan	: Rp	-
5. Biaya Sumpah	: Rp	25.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00
8. Biaya PS	: Rp	-
9. Biaya Pos	: Rp	48.000,00 +

Total : Rp 173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)